



PUTUSAN

Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW SAUDI ARABIA, tempat kediaman di Kab. Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMINUDIN, S.Pd. SH., Advokat, beralamat di Jl. Panji No. 180 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor 1885/Kuasa/XII/2015/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH, & Rekan, advokat yang berkantor di Jln Raden Prajitno Gg. Pertanian RT 12 RW 02, Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Januari 2016 dengan Nomor 141/Kuasa/I/2016/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dengan kutipan akte nikah nomor: 406 /46 /VII / 2011, Buku Nikah Istri : tanggal 12 Juli 2011.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat di Dusun Adi Luwih RT. 007, RW. 002, Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 3 tahun
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da duhul) namun belum dikarunia keturunan atau anak.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat
 - d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
 - e. Tergugat sering pergi tanpa pamit.
 - f. Tergugat telah mengabaikan Penggugat selama 3 tahun.
5. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, mulai bulan Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah *ranjang* dan pisah rumah selama 3 tahun.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU perkawinan.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil. Begitu pula upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi telah ditempuh melalui Mediator H.SHOLIHIN, S.H. (Mediator dari Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatannya Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pada Posita No. 3 adalah tidak benar karena Tergugat selama menikah dengan Penggugat selalu mengalah dan menghargai Penggugat dan seperti alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dibuat-buat, tetapi waktu berangkat ke Luar Negeri (Arab) Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat bahkan Tergugat menjual kendaraan

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda untuk biaya supaya Penggugat bisa pergi ke luar negeri (Arab), dan Tergugat masih sayang kepada Tergugat, dan Tergugat sekarang terganggu kesehatannya yaitu penglihatannya,

II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dituangkan dalam Kompensi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi mi.
2. Bahwa semula dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dalam Kompensi dan sekarang dalam Rekonpensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri Sah yang semula hidup harmonis dan penuh kasih sayang tetapi Penggugat/Tergugat Rekonpensi setelah bekerja ke luar negeri (Arab) dan telah mengetahui keadaan Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang telah mengalami terganggu kesehatannya yaitu penglihatannya tetapi tetap memaksakan kehendaknya yaitu mau menceraikan Tergugat/Penggugat Rekonpensi maka Penggugat/Penggugat Rekonpensi membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai 'iwadi (penganti).

DALAM KONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menjatakan sah antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai 'iwadi (penganti) kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2016 yang diajukan pada sidang tanggal 24 Februari 2016, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang diajukan pada sidang tanggal 02 Maret 2016;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/46/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, namun belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang ini, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat tidak pernah lagi mendatangi dan sudah tidak menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, namun belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang ini, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat tidak pernah lagi mendatangi dan sudah tidak menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Dan begitu juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLIHIN, S.H., (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 03 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 24 Februari 2016, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 02 Maret 2016, yang secara lengkap replik dan duplik tersebut telah termuat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkarannya tersebut ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan bagaimana hubungan keduanya selama pisah ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bertanda P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, saksi-saksi tersebut dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, seorang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR serta jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan bahkan sudah pisah tempat tinggal, keterangan mana tidak dibantah oleh Tergugat walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab / alasan hukum (*vrem de oorzaak*) timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu, sehingga dalil-dalil bantahan dan tuntutan tersebut tidak terbukti dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti dari bukti keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 12 Juli 2011, terbukti dengan bukti P.1,

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat dan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
 4. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan bahkan sudah tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tegaknya prinsip "*tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa : "dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" bukanlah "*matri manial guilt*";

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai **keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih masalah jika *ditafriq* (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian juga dapat dikabulkan dengan kalimat yang disesuaikan dengan format yang disepakati oleh Pengadilan Agama yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu bain sughra, merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2016 Masehi**, bertepatan tanggal **07 Jumadilakhir 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. ALI Wafa, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.H.I.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **HERI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI WAFA, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 6981/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)